



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang telah diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX lahir di Barus tanggal 11 Maret 1984, Umur 40 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan pedagang, Pendidikan SD, Agama Islam, Alamat di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa XXXX merupakan Anak dari XXXX dan ibu bernama XXXX sudah bercerai dan tidak di ketahui keberadaannya berdasarkan surat Ghaib nomor XXXX, dan pada tanggal 04 Agustus 2016 Pemohon I telah menikah dengan Sapri Samosir;

1. Bahwa XXXX tinggal bersama Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak Kandung yang bernama XXXX, NIK. XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga 02 September 2007, umur 17 tahun, Pendidikan SD, beralamat di XXXX, dengan calon Suaminya XXXX, NIK. XXXX, agama Islam, tempat tanggal

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pinangsori 21 Mei 2005, umur 19 tahun, Pendidikan SMK, beralamat di XXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan surat Nomor. XXXX tanggal 17 Oktober 2024;
4. Bahwa antara Keluarga Pemohon I dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Keluarga Pemohon I dan berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ayah atau kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pekerjaan Calon Suami sebagai bengkel dan penghasilan per bulan sebesar Rp.1.500.000,-;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Keluarga calon Suami Pemohon I telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Penggugat Sanggup untuk membayar Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **XXXX**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama **XXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon Itelah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I tetap pada pendiriannya.

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon I yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan SD;
- Bahwa anak Pemohon I masih berumur 17 tahun dan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I telah hamil sekitar 7 Minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon suaminya tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I berkomitmen untuk selalu membantu rumah tangga anak Pemohon I dan calon suami anak Pemohon I baik dari segi materiil ataupun non materiil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I, anak Pemohon I telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhirnya yakni SD;
- Bahwa ia mengenal laki-laki yang bernama **XXXX**;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa ia telah hamil kurang lebih 7 Minggu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan cinta kepada calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang istri dengan membantu mengurus rumah tangga;
- Bahwa ia berkomitmen untuk terus berusaha menjadi ibu rumah tangga yang baik serta dapat membantu calon suaminya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon I yang bernama **XXXX** memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia mengenal anak para Pemohon;
- Bahwa ia tamatan SLTA;
- Bahwa saat ini ia berumur 19 tahun;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak para pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa keinginan menikah atas kehendak pribadi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon ltersebut, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia yakin calon istrinya bisa membantu serta menjadi ibu rumah tangga meskipun berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai tukang bengkel dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I yang bernama **XXXX** dan **XXXX** di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon I atau orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya akan menikah dengan anak kandung para Pemohon, namun anak Pemohon I belum cukup umur karena masih di bawah umur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I tidak dalam ikatan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak kandungnya telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon I telah hamil 7 Minggu;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon I telah tamat SD dan anak kandungnya lulusan SLTA;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarganya menyetujui atas rencana pernikahan dengan anak Pemohon ltersebut;
- Bahwa ia berkomitmen untuk membantu baik materil ataupun non materill apabila dibutuhkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I NIK : XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib suami Pemohon I XXXX No : XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I, NIK : XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor XXXX yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon I Nomor XXXX tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon I Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon I Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX tanggal 23 Oktober 2024 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXX, Nomor XXXX tanggal 17 Oktober 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon I ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan SD;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon I dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I telah hamil 7 bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga para Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon I sudah melakukan musyawarah;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak Pemohon I serta calon suaminya untuk segera dinikahkan untuk mencegah anak Pemohon I dan calon suaminya melanggar norma yang lebih jauh lagi;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Pemohon I dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon I telah bekerja sebagai tukang bengkel;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon I kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar calon besan Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon I ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan SD;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berpacaran;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon Idan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I telah hamil 7 bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga para Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon I sudah melakukan musyawarah;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak Pemohon lserta calon suaminya untuk segera dinikahkan untuk mencegah anak Pemohon Idan calon suaminya melanggar norma yang lebih jauh lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Pemohon Idengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon I telah bekerja sebagai tukang bengkel;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon I kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon lmenyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon lmengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon l yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon I beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I adalah orang tua dari seorang anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, disebabkan anak Pemohon I pada saat ini berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon I dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, anak Pemohon I sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib di mediasi sebagaimana

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon Idan anak yang dimohonkan dispensasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon I mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon I tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon Idan orang tua calon suami anak Pemohon I berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8, P.9 dan P.10) semuanya bermaterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P7, P.8, dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.10) bukan merupakan akta, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2, , memberi bukti bahwa Pemohon I adalah benar orang tua dari anak yang bernama **XXXX**;

Menimbang, bahwa P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan yang memberi bukti anak Pemohon I berusia 17 tahun;

Menimbang bahwa P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang memberi bukti bahwa **XXXX** adalah anak Pemohon I dan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya lagi (ghaib);

Menimbang, bahwa P.5 berupa fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon I yang memberi bukti anak Pemohon I tamatan SD;

Menimbang, bahwa P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran terakhir atas nama anak Pemohon I yang memberi bukti bahwa benar ibunya adalah Pemohon I dan ayahnya bernama Edwar Pasaribu;

Menimbang, bahwa P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga calon suami yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon I berusia 19 tahun;

Menimbang, Bahwa P.9 berupa surat keterangan dari bidan yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I telah hamil 7 Minggu;

Menimbang, bahwa P.10 adalah fotokopi penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon I ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon I yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan orang tua calon suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon Idan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX umur 17 tahun telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXX umur 19 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon I telah lulus SD;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon Idengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
4. Bahwa anak Pemohon Idan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
5. Bahwa anak Pemohon I dalam keadaan hamil 7 Minggu;
6. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon Idan keluarga calon suami telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon Idengan calon suaminya karena dikhawatirkan anak Pemohon Idan calon suaminya melanggar lebih jauh ketentuan agama serta norma yang berlaku;
7. Bahwa keinginan anak Pemohon Idan calon suaminya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;
8. Bahwa anak Pemohon Idan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I belum berusia 19 tahun;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

11. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

12. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal pria dan wanita umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk pria. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak para Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon I berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon I dengan calon istrinya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta anak Pemohon I dalam keadaan hamil 7 Minggu sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang bahwa keinginan anak Pemohon I untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon agar tidak lebih jauh lagi melanggar norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon I sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Tukang bengkel serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak dan orang tua calon suami dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon Inomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)